

Ekstrimisme dalam Tafsir
(Studi Penafsiran Sayyid Qutb terhadap Q.S al Māidah: 44-47
dalam Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān)

Asyhari

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri
email: asyari.alhabasyi@gmail.com

Abstract

The main cause of radicalism is the distorted understanding of the Qur'an and hadith. One of the Qur'anic verses used to legitimize the precept of the extreme radical group is Q. S al-Maidah: 44. Explicitly this verse seems to justify the radical group's claim that in this world all people have infidels because no one applies the Islamic law perfectly. Sayeed Qutb (d. 1966) is referred to as one of the people of the Muslim Brotherhood in Egypt interpreting the verse on a textual basis. Using the library research method, researchers answered two basic problems; (1) How Sayeed Qutb interprets Q. S al Maidah: 44?, (2) How do the scholars interpret Q. S al Maidah: 44?. To answer the researcher to comb the interpretation of Sayeed Qutb in the book of Zilal al-Qur'an, then compare it with the interpretation of the other scholars in the books of interpretation. This research resulted in the conclusion that Sayeed Qutb's interpretation of Q. S al-Maidah: 44 is deviant from the interpretation of all Islamic scholars. The interpretation of Sayeed Qutb precisely corresponds to the interpretation of the Khawarij group at the time of the Caliph Ali ibn Abi Talib. The scholars interpret the passage with three interpretations. First, the meaning of kufr in the verse is a major sin, secondly, that a person is considered infidels when not applying Islamic law because of legal reasons other than Islam is better than Islamic law, third, the passage is revealed to the Jews, that the Jews who did not apply Islamic law were unbelievers.

Keywords: *extremism, al-Hakimiyyah*

Accepted: Januari 2019	Revised: Maret 2019	Published: April 2019
---	--------------------------------------	--

E-ISSN : 2503-314x

P-ISSN : 2443-3950

Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 1, April 2019

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Pendahuluan

Fenomena meningkatnya gairah keagamaan di kalangan muda, tidak sepenuhnya melegakan. Karena disinyalir aksi-aksi kekerasan yang belakangan terjadi, berawal dari fenomena tersebut yang diwarnai dengan sikap berlebihan (*al-ghuluw*) dan ekstimitas (*al-taṭurruf*). Sehingga konsep menegakkan kebenaran dan memberantas kemunkaran (*al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahyi 'an al-munkar*) bagi sebagian mereka menjadi dalih berbagai aksi kekerasan.

Fenomena di atas diakibatkan oleh pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi dengan secara *literal* dan apa adanya, tanpa mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan sekian ayat atau hadits lainnya sebagai sebuah kesatuan nilai-nilai agama. Dalam sejarah klasik cara-cara kekerasan seperti ini pernah dilakukan oleh *Khawārij* yang juga dikenal begitu bersemangat dalam keagamaan, tetapi dengan pemahaman sempit, sehingga berlebihan. Fenomena ini telah dikabarkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, bahwa akan datang suatu kelompok dari kalangan muda dengan pemikiran yang sempit, mereka mengutip ayat-ayat al-Qur'ān, tetapi mereka keluar dari agama, seperti panah lepas dari busurnya. Iman mereka hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai ke hati sehingga tidak dapat memahaminya dengan baik.¹

Al-Qur'ān surat Q.S al-Māidah: 44, adalah salah satu ayat di dalam al-Qur'ān yang sering dijadikan dalih untuk melegalkan segala praktek kekerasan dan teror yang dilakukannya. Ayat tersebut mereka pahami secara *zāhirnya*, bahwa seseorang yang tidak mempraktekkan hukum al-Qur'ān, maka ia termasuk orang kafir, dan halal darahnya. Pemahaman seperti ini juga yang dipahami oleh salah satu sub sekte *Khawārij* yang bernama *al-Baihasiyyah*. Mereka mengatakan bahwa seorang penguasa jika menghukumi dengan selain hukum *syara'* maka ia telah kafir, rakyatnya juga kafir, baik yang patuh kepadanya maupun yang tidak.²

Kelompok *Khawārij* pertama kali muncul, ketika khalifah Ali bin Abi Ṭālib (w.40 H) menerima *taḥkīm*. Sikap Ali ini dianggap sebagai pengabaian

¹Diriwayatkan oleh al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, kitāb al-manāqib, bāb 'alamat al-nubuwwah fī al-Islām*, (al-maktabah al-syāmilah, Vol.2), juz 3, 1321

²*Buhaisiyah* adalah salah satu sekte kelompok *Khawārij* pengikut Abu Buhaisy ibn Haisham ibn Jabir yang menganggap daulah Umayyah sebagai negara syirik dan menghalalkan darah umat Islam. Setelah lari dari al-Hajjaj, ia di potong tangan dan kakinya oleh al-Walid ibn Abd al-Malik. Lihat: Ibn al-Muṭahhar, *al-Baḍu wa al-Tārikh*, juz 1, 299. <http://www.alwarraq.com>

terhadap hukum Allah yang menyebabkan kufur. Dalam perkembangannya, paham *Khawārij* mengkafirkan seorang muslim hanya karena melakukan maksiat seperti zina, minum *khamr*, memakai hukum selain hukum Islam karena suap atau nepotisme. Al-Qusyairi (w.465 H) menceritakan bahwa kelompok *Khawārij* menegaskan bahwa siapa saja yang menerima suap dan menghukumi dengan selain hukum Allah, maka ia telah kafir.³

Pemahaman Q.S al-Māidah: 44 secara *literal*, sebagaimana pemahaman *Khawārij* kembali muncul pada masa sekarang ini. Sayyid Quṭb (w.1966 M) dan al-Maudūdi adalah dua orang yang dikenal berfaham *ḥakimiyatullah* seperti yang dipahami oleh kelompok *Khawārij*.

Pembahasan

Dalam Q.S al-Māidah: 44 Allah ta'alaberfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّابِيُّونَ
وَاللَّاحِبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا
تَشْتَرُوا بِ آيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: *Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.*⁴

Sayyid Quṭb (w.1966 M) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang memakai hukum selain hukum Allah, maka ia termasuk orang-orang yang kafir. Ia menafsirkan ayat di atas, dengan bahwa tidak ada seorangpun yang muslim selama penguasa menjalankan pemerintahannya dengan hukum selain hukum

³Al-Ḥabasyi, *Risālah al-Taḥdzīr min al-Firaq al-Tsalāth*,7

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*. 153

syara', meskipun dalam persoalan yang kecil sekalipun.⁵ Menurutnya orang yang memakai hukum selain hukum al-Qur'an sekalipun dalam satu permasalahan, berarti telah menolak ketuhanan Allah, dan telah menjadikan ketuhanan tersebut bagi dirinya. Dengan dasar ini Sayyid Quṭb (w.1966 M) menghalalkan darah para penguasa yang memakai undang-undang positif, ia juga menghalalkan darah rakyat para penguasa tersebut.⁶

Pendapat senada disampaikan oleh al-Maudūdi (w.1399 H), ia menyatakan bahwa negara atau masyarakat yang tidak menerapkan hukum Allah (*ḥākimiyyatullah*) adalah masyarakat *jāhiliyyah* dan dianggap telah *kāfir*.⁷ Mereka yang menerima prinsip-prinsip negara Islam disebut muslim, dan yang tidak menerima disebut non muslim. Atas dasar itulah menurutnya masyarakat sebuah negara Islam dibatasi.⁸

Sayyid Quṭb (w.1966 M) menghimbau kepada mereka yang menamakan diri *al-Jamā'ah al-Islāmiyyah* atau *Ḥizb al-Ikhwān* agar merebut tampuk kekuasaan dari tangan para penguasa dan menghapus undang-undang buatan mereka serta melakukan pemberontakan dan kudeta di negara-negara di mana mereka berada.⁹

Sayyid Quṭb (w.1966 M) juga menyebutkan bahwa eksistensi (keberadaan) umat Islam telah terputus (*vakum*) sejak beberapa abad lamanya. Ia mengatakan bahwa pada saat ini seluruh dunia berada dalam kejahiliyyahan.¹⁰ Ia juga mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kejahiliyyahan seperti *jahiliyyah* pada permulaan Islam, atau bahkan lebih gelap (parah).¹¹

Kemudian Sayyid Quṭb (w.1966 M) juga menyebutkan bahwa barang siapa yang memutuskan suatu permasalahan -meskipun dalam masalah yang kecil- dengan selain hukum *syara'* maka ia telah keluar dari Islam.¹² Pada bagian lain, Sayyid Quṭb (w.1966 M) menyatakan bahwa orang-orang yang mengatakan diri mereka muslim dan tidak menegakkan hukum yang Allah turunkan, maka mereka tak ubahnya seperti *ahl al-kitāb*.¹³ Ia menjelaskan

⁵Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 4, 590

⁶Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 6, 898-899

⁷Muḥammad Imārah, *Abu al-A'la al-Maudūdi wa al-Ṣahwah al-Islāmiyyah* (Bairut: Dār al-Wiḥdah, 1986 M) 229

⁸Al-Maudūdi, *Nazariyat al-Islām wa Hadyuhu* (Bairut: Muassasah al-Risālah) 331

⁹Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 3, 1449-1450

¹⁰Ibid, 8

¹¹Sayyid Quṭb, *Ma'ālim fi al-Tariq*, 17-18

¹²Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 2, 841

¹³Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 2, 940

bahwa Islam adalah sistem hidup yang menyeluruh, barang siapa mengikutinya seluruhnya maka ia adalah orang mukmin dan berada di dalam agama Allah, dan barang siapa mengikuti selainnya meskipun dalam satu permasalahan maka ia telah menolak keimanan dan merampas ketuhanan Allah sekaligus telah keluar dari Agama Allah, meskipun ia menyatakan konsisten terhadap akidah Islam dan mengaku sebagai seorang muslim.¹⁴

Bahkan kelompok radikal yang sering disebut sebagai *Ḥākimiyyahtullāh* yang kerap mengatribusi umat Islam dewasa ini sebagai masyarakat *jāhiliyyah* (sebagaimana dituturkan oleh al-Maudūdī dan Sayyid Quṭb), lebih jauh menganggap sistem demokrasi yang dianut oleh hampir seluruh negara-negara dunia Islam dewasa ini, sebagai salah satu bentuk penerapan hukum selain hukum Allah, dan karenanya dianggap komunitas negara kafir.

Al-Maudūdī (w.1399 H), misalnya, menyatakan negara/masyarakat yang tidak menerapkan hukum Allah (*Ḥākimiyyatullāh*) adalah masyarakat *jāhiliyyah* dan dianggap telah kafir (wilayah *ḍār al-kafir*). Mereka yang menerima prinsip-prinsip negara Islam disebut Muslim, dan yang tidak menerima disebut non-Muslim. Senada dengan itu, pakar hukum Islam dari Iraq, Abd al-Karīm Zaidan, menulis: "Syariat Islam mengelompokkan masyarakat berdasarkan sikap mereka terhadap Islam; menolak atau menerima". Berangkat dari pemahaman seperti ini, tidak sedikit kelompok Muslim yang melancarkan serangan terhadap pemerintah negara yang tidak menerapkan hukum Islam sepenuhnya, meskipun pemimpinnya seorang Muslim. Penafsiran Sayyid Quṭb (w.1966 M) dan al-Maudūdī tentang ayat ini (Q.S al-Māidah: 44), menurut al-Ḥabasyi kontradiktif dengan kesepakatan para 'ulama (*ijma'*) bahwa seseorang tidak boleh dikafirkan hanya karena melakukan dosa. Al-Ṭahāwī (w.321 H) menegaskan bahwa *ahl al-sunnah* tidak mengkafirkan seseorang karena dosa yang dilakukannya, selama ia tidak menghalalkannya.¹⁵ Penafsiran tersebut juga bertentangan dengan penafsiran 'Abd Allāh ibn Abbās (w.68 H); dan al-Barrā` ibn al-'Azib, juga para ulama Islam yang mengikuti mereka hingga kini.¹⁶ Menurut al-Ḥabasyi ayat tersebut dapat dijelaskan dengan tiga penafsiran:

a) kufur berarti dosa besar

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu 'Abbās (w.68 H) menegaskan bahwa makna kufur dalam ayat ini bukan kufur yang mereka (kelompok *khawārij*)

¹⁴Ibid. 972

¹⁵ Al-Ṭahāwī, *al-'Aqīdah al-Ṭahāwīyah*, 5

¹⁶Al-Ḥabasyi, *al-Bayān al-Muwatstsqaq*, (Bairut: Dar al-Masyari', cct. I 1426 M/2005 M), 19

pahami, bukan kufur dalam pengertian yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi kufur di bawah kekufuran (dosa besar).¹⁷ Menurut al-Ḥabasyi cara penafsiran sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn 'Abbās (w.68 H) tersebut dimungkinkan dalam *syari'at*. Karena dalam beberapa hadits terkadang kata kufur dan syirik tidak berarti kufur dan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi berarti dosa besar. Dalam suatu hadits, Rasulullah menamakan *riya'* dengan *al-syirk al-asghar* (syirik kecil).¹⁸ Maksud *syirk* di sini adalah bukan *syirk* yang berarti menyekutukan Allah (*al-syirk al-akbar*) yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena *syirk* yang mengeluarkan seseorang dari Islam ialah apabila seseorang mempersempikan puncak perendahan diri dan pengagungannya (*nihāyat al-tadzallul*) kepada selain Allah. Inilah pengertian *syirk* yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana Rasulullah menetapkan adanya *al-syirk al-asghar*, begitu juga Ibn 'Abbās (w.68 H), ia menetapkan adanya kufur di bawah kekufuran, yaitu kufur yang tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam.¹⁹

Dalam sebuah hadits juga dijelaskan bahwa terdapat dosa-dosa besar seperti membunuh orang Islam dan meninggalkan *ṣalāt* yang disebut Rasulullah sebagai perbuatan kufur. Namun makna kufur yang dimaksud Rasulullah dalam hadits-hadits tersebut bukanlah kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Makna yang dimaksud adalah bahwa perbuatan dosa besar tersebut menyerupai kekufuran. Dalam sebuah hadits diceritakan bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan membenarkan apa yang diucapkannya maka ia telah "kafir" dengan apa yang diturunkan kepada Muḥammad".²⁰ Dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran.²¹

¹⁷ Al-Ḥākim, *al-Mustadrak, tafsiṣ surat al-Māidah*, (al-maktabah al-shāmilah, Vol.2), juz 2, 342.

¹⁸ Hadits diriwayatkan oleh al-Ḥākim dalam *al-Mustadrak 'ala Ṣaḥīḥain, kitab al-Riqāq*, (al-maktabah al-syāmilah, Vol.2), juz 3, 365

¹⁹ Al-Ḥabasyi, *Risālah al-Taḥdzīr min al-Firaq al-Tsalāts*, (Bairut: Dār al-Masyāri', 1995 M) 4-5

²⁰ Hadits diriwayatkan oleh Aḥmad dalam *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, musnad al-muktsirin min al-ṣaḥābah, musnad Abi Hurairah*, (al-maktabah al-shāmilah, Vol.2), juz 2, 429

²¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, kitab al-Imān, bāb khauf al-mukmin an Yahbita 'amal-uhu*, (al-maktabah al-syāmilah, Vol.2) juz 1, 84.

Menurut al-Ḥabasyi, dalam hadits pertama, Rasulullah tidak bermaksud bahwa seorang muslim akan menjadi kafir dengan hanya pergi ke dukun dan membenarkan ucapannya. Tetapi maksud Rasulullah adalah bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar yang menyerupai kekufuran. Demikian juga makna kufur dalam hadits kedua, bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak berarti bahwa pembunuhan yang dilakukan seorang muslim terhadap saudara muslim lainnya menyebabkannya keluar dari Islam. Melainkan bahwa perbuatan memerangi atau membunuh orang muslim adalah dosa besar yang menyerupai kekufuran.²² Karena al-Qur'an menamakan dua kelompok orang-orang Islam yang saling berperang sebagai orang-orang mukmin, dalam Q.S al-Ḥujurat:9 Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Aḥmad bin Ḥanbal (w.241 H) ketika ditanya tentang makna tidak beriman dan kufur dalam hadits "seorang pezina tidaklah berbuat zina dalam keadaan beriman, seorang yang meminum *khamr* tidaklah meminum *khamr* dalam keadaan beriman dan seorang yang mencuri tidaklah mencuri dalam keadaan beriman", dan tentang Q.S al-Mā'idah: 4, ia menjawab bahwa maknanya adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufur itu bertingkat satu di atas lainnya hingga puncaknya adalah kufur yang tidak diperselisihkan lagi (kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam).²³ Pendapat yang sama disampaikan oleh Ṭawūs (w.106 H) yang juga menegaskan bahwa kekufuran dalam ayat tersebut bukanlah kekufuran yang

²² Al-Ḥabasyi, *Risālah al-Taḥdzīr min al-Firaq al-Tsalāts*, 4-5

²³ Aḥmad bin Ḥanbal, *Aḥkām al-Nisā*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahqiq: Abd al-Qādir Aḥmad 'Ata), 44.

mengeluarkan seseorang dari Islam, melainkan kekufuran di bawah kekufuran.

Menurut al-Ḥabasyi, berbeda halnya dengan seseorang yang memutuskan perkara dengan pendapat pribadinya dengan berkeyakinan bahwa hal itu adalah hukum Allah, maka hal itu adalah *tabdīl* (upaya mengganti) terhadap hukum Allah yang menyebabkan kekufuran. Sedangkan jika seseorang memutuskan perkara dengan pendapat pribadinya hanya karena menuruti hawa nafsunya dan berbuat maksiat, maka itu adalah perbuatan dosa yang mungkin diampuni oleh Allah²⁴.

Ibn al-Qayyim (w.751 H) menegaskan bahwa kufur terbagi menjadi dua, kufur besar (*al-kufr al-akbar*) dan kufur kecil (*al-kufr al-asghar*). *Al-kufr al-akbar* adalah kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam sehingga apabila pelakunya mati dalam keadaan seperti itu maka ia kekal di neraka. Sedangkan *al-kufr al-asghar* adalah kufur yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama, tetapi menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan siksa di akhirat apabila ia tidak bertaubat. Istilah kufur kecil ini menurutnya dapat pula ditemukan dalam beberapa hadits Nabi, misalnya sabda Nabi "dua hal pada umatku yang mereka menjadi kafir (kafir kecil) karenanya, yaitu merusak nasab dan meratapi mayit (*niyahah*)".²⁵ Demikian pula sabda Nabi "jangan kembali sepeninggalku kepada kekufuran (kufur kecil), yaitu sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain (saling membunuh)".²⁶ Ibnu al-Qayyim (w.751 H) mencontohkan bahwa selain kedua hadits tersebut, di antara kata kafir yang berarti *al-kufr al-asghar* adalah yang terdapat dalam surat al-Māidah: 44, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbās (w.68 H) dan mayoritas sahabat Nabi.²⁷

Kesimpulan Ibn al-Qayyim (w.751 H) tentang surat al-Māidah: 44 dan dua ayat setelahnya adalah bahwa semua pelanggaran terhadap hukum Allah bisa menyebabkan pada dua macam kekufuran, kufur besar dan kufur kecil. Semua itu tergantung pada keadaan masing-masing dari para pelanggar

²⁴Al-Ḥabasyi, *Risālah al-Tahdzīr min al-Firaq al-Tsalāts*, 8

²⁵Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, melalui jalan Abu Hurairah, *kitab al-Imān, bab iflāq Ism al-Kufr 'ala al-Ta'an fi al-Nasb*, (al-maktabah al-syamilah, Vol.2), juz 1, 82

²⁶Diriwayatkan oleh al-Bukhāri dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, kitāb al-'Ilm, bāb li al-Inṣāt li al-'Ulamā*, (al-maktabah al-shāmilah, Vol.2) juz 1, 56

²⁷Ibn al-Qayyim, *Madārij al-Sālikīn*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1973 M) jld.9, 227

hukum Allah tersebut. Apabila seseorang tidak menerapkan hukum Allah dan masih mengakui kewajiban menerapkannya maka jatuh pada kufur kecil. Sedangkan apabila ia tidak menerapkan hukum Islam dengan keyakinan bahwa menerapkan hukum Islam hukumnya tidak wajib, maka ia telah jatuh dalam kufur besar.²⁸

b) *Idmār*

Selain penafsiran di atas, menurut al-Ḥabasyi surat al-Māidah: 44, juga boleh dipahami bahwa dalam ayat tersebut terdapat *idmār* (maksud yang *implisit*), yakni barang siapa yang tidak melaksanakan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah, karena menolak al-Qur'ān dan mengingkari hadits Rasulullah, maka ia telah kafir. Menurut al-Ḥabasyi ini adalah pendapat Ibnu 'Abbās (w.68 H) dan Mujāhid (w.101 H).²⁹ Ibnu 'Abbās (w.68 H) sebagaimana dikutip oleh al-Ṭabari (w.310 H) mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah bahwa orang yang menentang hukum Allah yang telah diturunkan, maka ia telah kafir. Dan orang yang mengakui hukum Allah, tetapi tidak menerapkannya, ia adalah orang *fāsiq* dan *zālim*".³⁰

Ibnu Mas'ūd (w.33 H) mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum bagi setiap orang yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, baik dari kalangan kaum Muslim, Yahudi, maupun orang-orang kafir, yaitu apabila meyakini hal tersebut dan menganggapnya halal (boleh). Sedangkan orang muslim yang melakukan hal tersebut dengan keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah haram, maka ia tergolong muslim yang *fāsiq* dan balasannya terserah kepada Allah, jika Allah berkehendak maka Allah akan menyiksanya atau jika berkehendak untuk mengampuninya maka Ia akan mengampuninya.³¹

Al-Khāzin (w.741 H) menyebutkan penjelasan yang sama dalam tafsirnya. Ia menambahkan komentar Mujāhid tentang ayat ini, bahwa barang siapa yang meninggalkan hukum yang Allah turunkan, karena menolak al-Qur'ān maka ia kafir, *zālim* dan *fāsiq*. 'Ikrimah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum yang Allah turunkan karena

²⁸Ibid. 228

²⁹Al-Ḥabasyi, *al-Bayān al-muwatstsāq* (Bairut: Daral-Masyāri', 2005 M/ 1426 H)15

³⁰Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fi Takwīl al-Qur'ān*, jld. 10,357

³¹Al-Qurtūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jld 1, 1714

mengingkarinya maka ia telah kafir. Sedangkan orang yang meyakini kebenaran hukum Allah, tetapi tidak menghukumi dengannya maka ia adalah *zālim* dan *fāsiq*.³²

M. Quraisy Shihāb ketika menafsirkan ayat tersebut, mengatakan bahwa ayat ini dipahami sebagai ancaman yang sangat keras terhadap mereka yang menetapkan hukum yang kontradiktif dengan hukum-hukum Allah. Tetapi ini oleh mayoritas ulama adalah bagi yang melecehkan hukum Allah dan mengingkari hukum Allah. Di akhir pembahasan, ia menyimpulkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa siapa saja jika melecehkan hukum-hukum Allah atau enggan menerapkannya karena tidak mengakuinya, maka dia adalah kafir, yakni telah keluar dari agama Islam.³³

Menurut Fahmi Huwaidi, paling tidak ada dua sebab mengapa realitas penerapan suatu hukum selain hukum yang Allah turunkan bukanlah suatu kekufuran. Pertama, *naṣ-naṣ* agama tidak menganggap pelanggaran terhadap hukum Allah sebagai bentuk kekufuran. Terbukti, ketika banyak khalifah di awal-awal Islam memaksa rakyat untuk membaiat putra-putra mahkota mereka, suatu bentuk pelanggaran atas hukum syara' yang ditetapkan Allah, namun tak seorang pun ulama kecuali *Khawārij* yang mengkafirkan mereka. Kedua, menerapkan hukum selain hukum Allah bukanlah persoalan akidah atau keimanan, melainkan pelakunya termasuk dalam golongan pendosa (*'āsi*) dan fasik, bukan kafir.³⁴

Al-Rāzi (w.606 H), ketika menjelaskan makna Q.S al-Māidah: 44 menceritakan bahwa Ikrimah mengatakan bahwa firman Allah "barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir", hanya berlaku bagi mereka yang hati dan lidahnya mengingkari dan menentang hukum-hukum Allah. Adapun mereka yang hati dan lidahnya mengakui hukum-hukum Allah, adalah orang yang meyakini kebenaran hukum Allah namun meninggalkannya dalam tindakan. Orang seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai kafir sebagaimana dalam ayat di atas.³⁵

c) diturunkan untuk orang Yahudi

³²Al-Khāzin, *Lubāb al-Tawīl fi Ma'āni al-Tanzīl*, juz 1, 467-468

³³M. Quraisy Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. 8, 2002 M) jld.3, 105-106

³⁴Fahmi Huwaidi, *Ḥatta latakuna Fitnah* (Kairo: Dār al-Shurūq, cet.2 1992 M) 194

³⁵Al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib*, juz 6, 68

Al-Ḥabasyi, dengan mengutip pendapat al-Bara' ibn 'Āzib, menjelaskan bahwa Q.S al-Māidah: 44 dan dua ayat setelahnya adalah ayat-ayat yang turun tentang orang-orang kafir yang tidak memakai hukum Allah. Ayat ini bukan tentang orang-orang Islam yang memakai hukum selain hukum Allah. Ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang semisal mereka.³⁶

Al-Qurṭubī (w.671 H) ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwa ayat-ayat ini seluruhnya diturunkan tentang orang-orang kafir.³⁷ Al-Biqā'i menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang Yahudi yang menolak pemberlakuan hukum *rajam* yang Allah tetapkan bagi pezina *muḥṣan* (pelakunya pernah melakukan persetubuhan yang halal). Sebaliknya mereka mengganti hukuman *rajam* tersebut dengan hukuman *fahm* (mewarnai muka dan tubuh mereka dengan warna hitam) dan cambuk.³⁸

Sungguh aneh, apabila sebagian cendekiawan muslim kontemporer menilai bahwa pendapat ini adalah pendapat kelompok sekuler. Pendapat ini menurut mereka dipengaruhi oleh pra asumsi bahwa Islam hanyalah agama spiritual yang tidak ada hubungannya dengan sistem hukum dan pemerintahan. Muḥammad 'Imārah dalam bukunya *Ma'rakat al-Islām wa uṣūl al-Ḥukm*, membantah pendapat Ali Abd al-Rāziq (w.1966 H) yang berpendapat bahwa ayat di atas tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin, karena ayat tersebut diturunkan khusus untuk orang Yahudi dan Nasrani.³⁹ Muḥammad Diyau al-Dīn al-Rais mengatakan bahwa penafsiran ayat tersebut hanya diperuntukkan untuk Yahudi dan Nasrani sangat tidak tepat. Sebab kata *man* adalah suatu kata yang umum, sehingga apabila dikhususkan berarti telah keluar dari teks. Menurutnya Islam sebagai agama yang lebih banyak memuat aturan-aturan hukum, lebih layak dituntut untuk menerapkan aturan-aturan hukumnya ketimbang umat Yahudi dan Nasrani.⁴⁰

³⁶Diriwayatkan oleh Muslim dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, kitāb al-Imān, bāb Rajm al-Yahūd ahl al-Dzimmah* (al-al-maktabah al-shāmilah, Vol.2), juz 9, 74.

³⁷Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jld 6, 190-191

³⁸Al-Biqā'i, *Naẓm al-Durar*, (Bairut: Dār al-kutub al-Ilmiyah, t.t) jld. 2,394

³⁹Muḥammad 'Imārah, *Ma'rakah al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989 M)

⁴⁰M. Diyāu al-Dīn Rais, *al-Islām wa Khilāfah si 'Aṣri al-Ḥadīth, Naqd al-Kitāb wa Uṣūl al-Ḥukm* (Kairo: Dār al-Turāth, 1976 M), 174

Pernyataan ini juga terbantahkan oleh al-Sya'bi yang mengatakan bahwa ayat ini khusus bagi orang-orang Yahudi. Pendapat ini juga dipilih oleh al-Nahhas (w.338 H), ia mengatakan bahwa penafsiran seperti ini ditunjukkan oleh tiga hal, di antaranya :

1. Bahwa orang-orang Yahudi telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Ini artinya bahwa *ḍamīr*-nya (kata ganti: *hum* = mereka) pada ayat tersebut kembali ke orang-orang Yahudi.
2. Konteks ayat ini menunjukkan kepada makna tersebut. Karena ayat sesudahnya berbunyi *wakatabnā 'alaihim*, para ulama sepakat bahwa *ḍamīr hum* “ mereka” di sini kembali kepada orang-orang Yahudi.
3. Karena kaum Yahudi-lah yang mengingkari hukum *rajam* dan *qiṣās*.

Menurut al-Ḥabasyi, apabila ada yang mengatakan bahwa kata *man* apabila digunakan dalam redaksi *al-Mujāzah* (syarat yang disertai dengan *jaza'*; balasan) maka ia berlaku umum kecuali jika ada *naṣ* yang menunjukkan bahwa ia berlaku khusus. Maka jawabannya adalah bahwa kata *man* pada ayat ini bermakna *al-ladzi* (yang berarti khusus), berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh al-Sya'bi di atas, sehingga kira-kira makna ayat tersebut adalah bahwa orang-orang Yahudi yang tidak melaksanakan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.⁴¹ Diriwayatkan bahwa Hudzaifah ditanya tentang ayat-ayat tersebut, apakah ayat-ayat tersebut tentang Bani Israil?, ia menjawab: “Ya, ayat-ayat tersebut diperuntukkan bagi mereka”.

Dengan demikian makna ayat ini adalah orang Yahudi yang tidak menghukumi dengan hukum yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Meskipun demikian tidak berarti bahwa umat Islam tidak dituntut untuk menerapkan aturan-aturan hukum Islam. Tetapi yang perlu ditegaskan bahwa Q.S al-Māidah: 44 tidak sedang berbicara tentang hal tersebut. Kewajiban penerapan syari'at Islam dapat dipahami dari banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang memerintahkan untuk bertaqwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.

Terlalu terburu-buru dan ceroboh, apabila disimpulkan bahwa seseorang yang menafsirkan al-Māidah: 44 dengan bahwa ayat tersebut diturunkan untuk orang Yahudi, adalah orang-orang sekuler yang tidak menganggap tidak perlunya penerapan hukum. Karena selain bahwa pendapat tersebut telah disampaikan oleh sahabat Nabi al-Barrā' ibn 'Āzib dan juga para ulama tafsir lainnya, pendapat tersebut juga terkesan dilatar belakangi ketakutan dan antipati terhadap paham sekuler yang berlebihan. Sehingga setiap pernyataan yang sekilas seperti tidak menganggap penting penerapan hukum Islam sebagai pernyataan kelompok sekuler.

⁴¹ Al-Ḥabasyi, *al-Bayān al-muwatstsqaq*, 16

Menurut al-Ḥabasyi dua penafsiran; yaitu penafsiran Abd Allāh ibn 'Abbās (w.68 H) dan penafsiran al-Barā' Ibn 'Āzib di atas yang dipegang teguh oleh para ulama hingga pertengahan abad 14 Hijriyyah, sebelum kemudian datang Sayyid Quṭb (w.1966 M) di Mesir dengan penafsiran baru. Dengan penafsiran ini, sesungguhnya Sayyid Quṭb (w.1966 M) telah menyimpang dari *manhaj* Ḥasan al-Bannā (w.1949 M), karena *manhaj* Ḥasan al-Bannā (w.1949 M) tidak ada klaim *takfir* (mengkafirkan) terhadap seorang muslim yang tidak menerapkan hukum Islam.

Ketika Ḥasan al-Bannā mengetahui penyimpangan Sayyid Quṭb (w.1966 M) dan para pengikutnya, ia mengatakan bahwa mereka bukan bagian dari pergerakan *Ikhwān* dan mereka bukan orang-orang Islam. Muḥammad al-Ghazālī, salah seorang pengikut Ḥasan al-Bannā (w.1949 M), menceritakan bahwa ketika menyusun kekuatan jama'ahnya pada periode awal, Ḥasan al-Bannā (w.1949 M) secara pribadi mengetahui bahwa orang-orang terkemuka dan terpendang serta orang-orang yang mencari kepuasan sosial yang mulai banyak masuk ke dalam gerakannya tidak akan banyak berguna pada saat-saat genting, karenanya ia membentuk apa yang disebut dengan *al-Niẓām al-Khāṣ*. Kesatuan ini menggalang para pemuda yang terlatih dalam peperangan yang disiapkan untuk memerangi penjajah. Ternyata perkumpulan para pemuda yang tersembunyi ini belakangan menjadi sumber bencana dan malapetaka bagi pergerakan. Mereka saling membunuh di antara mereka, berubah menjadi alat pemusnah dan teroris ketika komando berada di tangan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman tentang Islam dan tidak bisa menjadi pegangan untuk mengetahui tentang kemaslahatan umum. Ḥasan al-Bannā (w.1949 M) sebelum wafat mengatakan bahwa mereka itu bukanlah bagian dari *Ikhwān* dan bukan orang-orang Islam.⁴²

Penutup

Dalam penafsiran terhadap Q.S al-Māidah: 44, Sayyid Quṭb mengkafirkan setiap umat Islam yang tidak berhukum dengan selain hukum Islam secara mutlak. Bahkan ia menganggap seluruh umat Islam pada masa sekarang ini telah murtad seluruhnya, karena tidak ada satupun Negara di dunia ini yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar negaranya. Penafsiran Sayyid Quṭb ini sama dengan penafsiran kelompok Khawarij yang muncul pada masa khalifah Ali bin Abi Ṭālib, yang mengkafirkan Ali bin Abi Ṭālib, Mu'awiyah bin Abi

⁴²Muhammad al-Ghazālī, *Min Ma'ālim al-Ḥaq*, (Dār al-Kutub al-Hadīthah, cet. III, 1382 H/1963 M), 264

Sufyān, Amr bin Ash, Abu Musa al Asy'ari dan semua orang yang setuju dengan *Tahkīm*.

Penafsiran sayid Quṭb ini bertentangan dengan penafsiran para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, al Barra' ibn 'Azib dan lainnya, serta seluruh para ulama tafsir. Tidak ada seorang ulama pun yang menafsirkan ayat tersebut seperti penafsiran Sayyid Quṭb. Penafsiran yang berkembang di antara para ulama tafsir ada tiga penafsiran:

- a. Ibnu Abbas menafsirkan kata kufur dalam ayat tersebut dengan *kufr duna kufr* yang berarti dosa besar.
- b. Al Barra' ibn 'Azib menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan secara khusus untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk orang Islam. Sehingga makna ayat tersebut adalah orang-orang Yahudi yang tidak menerapkan hukum Islam adalah orang-orang kafir

Sebagian para ulama menafsirkan ayat tersebut dengan bahwa hukum kufur pada ayat tersebut berlaku bagi orang yang tidak menerapkan hukum Islam karena inkar, menganggap bahwa hukum selain Islam lebih baik dari pada hukum Islam.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān

Aḥmad bin Ḥanbal. *Aḥkām al-Nisā*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt
 _____, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. al-maktabah al-shāmilah, Vol.2

Al-Biqā'i, *Naẓm al-Durar*, (Bairut: Dār al-kutub al-Ilmiyah, t.t

al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. al-maktabah al-syāmilah, Vol.2

al-Ghazālī, Muḥammad, *Min Ma'alaim al-Ḥaq*. Dār al-Kutub al-Hadīthah, cet.
 III, 1382 H/1963 M)

Al-Ḥākim, *al-Mustadrak, tafsīr surat al-Māidah*, (al-al-maktabah al-shāmilah,
 Vol.2

Al-Ḥabasyi, Abdullah. *al-Bayān al-muwatstsaq*. Bairut: Daral-Masyāri' , 2005
 M/ 1426 H

_____, *Risālah al-Taḥdzīr min al-Firaq al-Tsalāts*, (Bairut: Dār
 al-Masyāri', 1995 M)

Al-Khāzin, *Lubāb al-Ta`wīl fi Ma'āni al-Tanzīl*. al-maktabah al-syāmilah, Vol.2

Al-Maudūdī, *Naẓariyat al-Islām wa Hadyuhu*. Bairut: Muassasah al-Risālah, tt

Al-Qurṭubi. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. al-maktabah al-syāmilah, Vol.2

- Al-Rāzi, Fakhr al Dīn. *al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Ghaib*. al-maktabah al-syāmilah, Vol.2
- Al-Ṭabari, Ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Takwīl al-Qur'ān*. al-maktabah al-syāmilah, Vol.2
- Al-Ṭahāwi, Abu Ja'far. *al-'Aqīdah al-Taḥāwīyah*. Bairut: Dār al Masyārī', 2009
- Departemen Agama. *al-Qur'ān Dan Terjemahnya*.
- Fahmi Huwaidi. *Ḥatta latakuna Fitnah*. Kairo: Dār al-Shurūq, cet.2 1992 M
- Ibn al-Muṭahhar. *al-Bad'u wa al-Tārikh*. <http://www.alwarraq.com>
- Ibn al-Qayyim. *Madārij al-Sālikīn*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1973 M
- M. Ḍiyā'u al-Dīn Rais. *al-Islām wa Khilāfah si 'Aṣri al-Hadīts, Naqd al-Kitāb wa Uṣūl al-Hukm*. Kairo: Dār al-Turāth, 1976 M
- M. Quraisy Shihab. *Tafsīr al-Miṣbāh*. Jakarta: Lentera Hati, cet. 8, 2002 M
- Muḥammad `Imārah. *Ma'rakah al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1989 M
- Muḥammad `Imārah. *Abu al-A'la al-Maudūdī wa al-Ṣahwah al-Islāmiyah*. Bairut: Dār al-Wiḥdah, 1986 M
- Muslim dalam *al-Jāmi' al-Ṣahīh*, melalui jalan Abu Hurairah, *kitab al-Imān, bab iṭlāq Ism al-Kufr 'ala al-Ta'an fī al-Nasb*, (al-maktabah al-syāmilah, Vol.2
- Muslim. *al-Jāmi' al-Ṣahīh*. al-al-maktabah al-shāmilah, Vol.2
- Sayyid Quṭb, *FīZilāl al-Qur'ān*. al-maktabah al-syāmilah, Vol.2
- _____, *Ma'ālim fī al-Tariq*. al-maktabah al-syāmilah, Vol.2